



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/446/ IX/2014

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 188.4.45/323/VI/2014 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Petugas Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang berpindah tugas dalam mutasi pejabat struktural lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara sehingga perlu melakukan perubahan dalam keputusan ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/323/VI/2014 tentang Pengangkatan Petugas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Kabupaten Luwu Utara Nomor 181) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 229);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Luwu Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2010 tentang pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Luwu Utara;
16. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Proses Pemilihan Penyedia barang/Jasa Pemerintah Daerah dengan Sistem e-Procurement (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/323/VI/2014 tentang Pengangkatan Petugas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagai Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada Lajur 2 Nomor 3 yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 1 September 2014

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBAG	<i>[Signature]</i>

[Signature] BUPATI LUWU UTARA,
[Signature]
ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR : 188.4.45/446 / IX / 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN KETGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 188.4.45/323/VI/2014
 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
 LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

**SUSUNAN PETUGAS LAYANAN PENGADAAN
 SECARA ELEKTRONIK (LPSE) LUWU UTARA**

NO	NAMA/NIP	NAMA/NIP SETELAH PERUBAHAN	JABATAN DALAM LPSE	JABATAN DALAM INSTANSI
1	Syahrudin, S.IP 19720624 199202 1 001	Farida Kartini Aminuddin, S.STP 19840406 200212 2 002	Kepala LPSE	Kabid Komunikasi dan Informatika
2	Nirwan Sakir, S.Kom 19760211 200604 1 011	Nirwan Sakir, S.Kom 19760211 200604 1 011	Sekretaris LPSE	Kasi Aplikasi Telematika
3	Ismayati Ma'dika, SE 19810621 201001 2 016	-	Koordinator Unit Registrasi dan Verifikasi	Kasubag TU PKB
4	Asmuin 19840527 201001 1 002	Asmuin 19840527 201001 1 002	Koordinator Unit Administrasi Sistem Elektronik	Staf
5	Rahwan, ST 19780926 201101 1 002	Rahwan, ST 19780926 201101 1 002	Koordinator Unit Layanan dan Dukungan	Staf

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	


 BUPATI LUWU UTARA,
 PARIPIN JUNAIDI